



PUTUSAN

Nomor 443/Pid.Sus/2023/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jovan Anjaghi Izza Bin Suyono
2. Tempat lahir : Pasuruan
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 26 September 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Karanglo RT 02 RW 11 Kel./Ds. Sukorejo Kec. Sukorejo Kab. Pasuruan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Jovan Anjaghi Izza Bin Suyono ditangkap pada tanggal 25 Agustus 2023 dan ditahan dalam Rumah Tahanan negara, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 September 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Desember 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024

Terdakwa didampingi oleh Erwin Indra Prasetya, SH.,MH., Dkk., Advokat / Penasehat Hukum LBH PERADI MALANG RAYA, dengan alamat Dusun Mojorejo RT 001 RW 004 Desa Sidowayah Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan, berdasarkan Penunjukkan Majelis Hakim Surat Penetapan tanggal 16 November 2023 Nomor 443/Pid.Sus/2023/PN Bil;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 443/Pid.Sus/2023/PN Bil tanggal 9 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 443/Pid.Sus/2023/PN Bil tanggal 9 November 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JOVAN ANJAGHI IZZA Bin SUYONO terbukti bersalah melakukan tindak pidana tanpa ijin menjual atau mengedarkan sediaan farmasi berupa tablet warna putih logo Y sebagaimana Dakwaan Pertama yaitu melanggar ketentuan Pasal 435 Jo. Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) UU RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa JOVAN ANJAGHI IZZA Bin SUYONO selama : 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti dalam perkara ini berupa : 1 (satu) kaleng plastik warna putih yang berisi 1000 (seribu) butir tablet warna putih logo Y, 3 (tiga) poket plastik klip masing-masing berisi 100 (seratus) butir, 36 (tiga puluh enam) butir dan 14 (empat belas) butir tablet warna putih logo Y, 4 (empat) kaleng plastik warna putih kosong **dirampas untuk dimusnakan** sedangkan uang tunai Rp. 105.000,- (seratus lima ribu rupiah) **dirampas untuk negara**.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Bahwa atas tuntutan tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan mengajukan pembelaan secara tertulis di persidangan pada tanggal 4 Januari 2024 yang pada pokoknya Tuntutan Penuntut Umum terlalu berat ancaman hukumannya bagi Terdakwa, mohon hukuman yang ringan-ringannya, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Bahwa jawaban (*Replik*) Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan begitu pula Terdakwa (*Duplik*) tetap terhadap pembelaannya.

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Reg. Perk.No.PDM-110/M.5.41/Eku.2/10/2023, tanggal 25 Oktober 2023 sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa JOVAN ANJAGHI IZZA Bin SUYONO, pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekitar jam 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus di tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Dsn. Karanglo Ds. Sukorejo Kec. Sukorejo Kab. Pasuruan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3), dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan keadaan, sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari adanya informasi masyarakat yang diterima anggota kepolisian dari Polsek Sukorejo bahwa di daerah Dsn. Karanglo Ds. Sukorejo Kec. Sukorejo Kab. Pasuruan sering terjadi peredaran sediaan farmasi jenis tablet logo "Y" yang dilakukan terdakwa, selanjutnya terdakwa dijadikan Target Operasi kemudian anggota kepolisian dari Polsek Sukorejo diantaranya BUDI HARSONO dan M. EKO PRASETYO menindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan seseorang pembeli sediaan farmasi jenis tablet logo "Y" yang bernama SYAHRUL GUFRON alias RONI dan memberikan keterangan bahwa telah membeli sediaan farmasi jenis tablet logo "Y" kepada terdakwa, kemudian berdasarkan informasi tersebut BUDI HARSONO dan M. EKO PRASETYO langsung bertindak cepat dan pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekitar jam 16.00 Wib pada saat terdakwa sedang beristirahat di rumahnya BUDI HARSONO dan M. EKO PRASETYO langsung melakukan penggerebekan dan mengamankan terdakwa lalu menanyakan kepada terdakwa apakah benar SYAHRUL GUFRON alias RONI sebelumnya telah membeli tablet logo "Y" kepada terdakwa dan terdakwa membenarkan serta mengakui terus terang bahwa SYAHRUL GUFRON alias RONI sebelumnya telah membeli tablet logo "Y" kepada terdakwa, selanjutnya BUDI HARSONO dan M. EKO PRASETYO melakukan penggeledahan terhadap terdakwa serta tempat tertutup lainnya dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) kaleng plastik warna putih yang berisi 1.000 (seribu)

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butir tablet warna putih logo “Y”, 3 (tiga) poket plastik klip masing-masing berisi 100 (seratus) butir, 36 (tiga puluh enam) butir dan 14 (empat belas) butir tablet warna putih logo “Y”, uang tunai Rp. 105.000,- seratus lima ribu rupiah), 4 (empat) kaleng plastik warna putih kosong yang ditemukan di warung kopi yang jadi satu dengan rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang berhasil ditemukan tersebut diamankan ke Polres Pasuruan untuk diproses hukum lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa menjual atau mengedarkan sediaan farmasi jenis tablet logo “Y” kepada SYAHRUL GUFRON alias RONI yang merupakan teman sekampung terdakwa tersebut pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekitar jam 16.00 Wib dirumah terdakwa di Dsn. Karanglo Ds. Sukorejo Kec. Sukorejo Kab. Pasuruan dengan cara SYAHRUL GUFRON alias RONI mendatangi rumah terdakwa dengan maksud dan tujuan untuk membeli tablet / pil warna putih logo “Y” kepada terdakwa sebanyak 2 (dua) tik dan tiap tik berisikan 4 (empat) butir dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa mendapatkan atau memperoleh sediaan farmasi jenis tablet logo “Y” tersebut dari seseorang yang biasa dipanggil dengan GANDONG (*belum tertangkap / DPO*) sebanyak 1 (satu) kaleng yang berisikan 1.000 (seribu) butir dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan cara menghubungi GANDONG (*belum tertangkap / DPO*) terlebih dahulu kemudian setelah sepakat lalu terdakwa mengambil ranjauan sediaan farmasi jenis tablet logo “Y” yang terdakwa pesan di pinggir jalan Kec. Kejayan Kab. Pasuruan dan untuk pembayarannya uangnya terdakwa taruh ditempat terdakwa mengambil ranjauan sediaan farmasi jenis tablet logo “Y”.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjual atau mengedarkan kembali sediaan farmasi jenis tablet logo “Y” yang diperoleh atau didapat dari GANDONG (*belum tertangkap / DPO*) tersebut ialah agar terdakwa mendapatkan keuntungan uang dan uangnya dipergunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhannya.

- Bahwa rumah atau tempat tinggal terdakwa tersebut bukan merupakan toko obat atau Apotek atau rumah yang tidak memiliki kompetensi dan ijin mengedarkan obat / pil warna putih berlogo “Y”.

- Bahwa berdasarkan dari keterangan ahli yaitu DIGDO SURYAGAMA, S.Farm., M.Pharm.Sci, Apt, *Triheksifenidil HCL* adalah obat daftar G atau obat keras (logo Y atau LL) dan pemakaiannya ataupun penggunaannya

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harus dengan resep dokter serta tidak diperjualbelikan secara bebas dan hanya boleh diedarkan melalui Apotek, Rumah Sakit dan Klinik yang berijin, dimana apabila seseorang menggunakan / mengkonsumsi secara berlebihan / melebihi dosis maka efek sampingnya dapat menyebabkan halusinasi, mual/muntah dan pusing.

- Bahwa berdasarkan kesimpulan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 06934/NOF/2023 tanggal satu bulan September tahun 2023, yang ditandatangani oleh DYAN VICKY SANDHI, S.Si; TITIN ERNAWATI, S.Farm,Apt; dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST masing-masing selaku pemeriksa serta mengetahui KABIDLABFOR POLDA JATIM (WAKA) IMAM MUKTI S.Si,Apt.,M.Si; barang bukti milik terdakwa berupa :
= 25329/2023/NOF.-: berupa 100 (seratus) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto \pm 24,085 gram;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 25329/2023/NOF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 435 Jo. Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) UU RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan.

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa JOVAN ANJAGHI IZZA Bin SUYONO, pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekitar jam 16.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus di tahun 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Dsn. Karanglo Ds. Sukorejo Kec. Sukorejo Kab. Pasuruan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa obat keras, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan keadaan, sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari adanya informasi masyarakat yang diterima anggota kepolisian dari Polsek Sukorejo bahwa di daerah Dsn. Karanglo Ds. Sukorejo Kec. Sukorejo Kab. Pasuruan sering terjadi peredaran sediaan farmasi jenis tablet logo "Y" yang dilakukan terdakwa, selanjutnya terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan Target Operasi kemudian anggota kepolisian dari Polsek Sukorejo diantaranya BUDI HARSONO dan M. EKO PRASETYO menindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan seseorang pembeli sediaan farmasi jenis tablet logo “Y” yang bernama SYAHRUL GUFRON alias RONI dan memberikan keterangan bahwa telah membeli sediaan farmasi jenis tablet logo “Y” kepada terdakwa, kemudian berdasarkan informasi tersebut BUDI HARSONO dan M. EKO PRASETYO langsung bertindak cepat dan pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekitar jam 16.00 Wib pada saat terdakwa sedang beristirahat di rumahnya BUDI HARSONO dan M. EKO PRASETYO langsung melakukan penggerebekan dan mengamankan terdakwa lalu menanyakan kepada terdakwa apakah benar SYAHRUL GUFRON alias RONI sebelumnya telah membeli tablet logo “Y” kepada terdakwa dan terdakwa membenarkan serta mengakui terus terang bahwa SYAHRUL GUFRON alias RONI sebelumnya telah membeli tablet logo “Y” kepada terdakwa, selanjutnya BUDI HARSONO dan M. EKO PRASETYO melakukan penggeledahan terhadap terdakwa serta tempat tertutup lainnya dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) kaleng plastik warna putih yang berisi 1.000 (seribu) butir tablet warna putih logo “Y”, 3 (tiga) poket plastik klip masing-masing berisi 100 (seratus) butir, 36 (tiga puluh enam) butir dan 14 (empat belas) butir tablet warna putih logo “Y”, uang tunai Rp. 105.000,- seratus lima ribu rupiah), 4 (empat) kaleng plastik warna putih kosong yang ditemukan di warung kopi yang jadi satu dengan rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang berhasil ditemukan tersebut diamankan ke Polres Pasuruan untuk diproses hukum lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa menjual atau mengedarkan sediaan farmasi jenis tablet logo “Y” kepada SYAHRUL GUFRON alias RONI yang merupakan teman sekampung terdakwa tersebut pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekitar jam 16.00 Wib di rumah terdakwa di Dsn. Karanglo Ds. Sukorejo Kec. Sukorejo Kab. Pasuruan dengan cara SYAHRUL GUFRON alias RONI mendatangi rumah terdakwa dengan maksud dan tujuan untuk membeli tablet / pil warna putih logo “Y” kepada terdakwa sebanyak 2 (dua) tik dan tiap tik berisikan 4 (empat) butir dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa mendapatkan atau memperoleh sediaan farmasi jenis tablet logo “Y” tersebut dari seseorang yang biasa dipanggil dengan GANDONG (belum tertangkap / DPO) sebanyak 1 (satu) kaleng yang

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan 1.000 (seribu) butir dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan cara menghubungi GANDONG (*belum tertangkap / DPO*) terlebih dahulu kemudian setelah sepakat lalu terdakwa mengambil ranjauan sediaan farmasi jenis tablet logo “Y” yang terdakwa pesan di pinggir jalan Kec. Kejayan Kab. Pasuruan dan untuk pembayarannya uangnya terdakwa taruh ditempat terdakwa mengambil ranjauan sediaan farmasi jenis tablet logo “Y”.

- Bahwa rumah atau tempat tinggal terdakwa tersebut bukan merupakan toko obat atau Apotek atau rumah yang tidak memiliki kompetensi dan ijin mengedarkan obat / pil warna putih berlogo “Y”.

- Bahwa berdasarkan dari keterangan ahli yaitu DIGDO SURYAGAMA, S.Farm., M.Pharm.Sci, Apt, *Triheksifenidil HCL* adalah obat daftar G atau obat keras (logo Y atau LL) dan pemakaiannya ataupun penggunaannya harus dengan resep dokter serta tidak diperjualbelikan secara bebas dan hanya boleh diedarkan melalui Apotek, Rumah Sakit dan Klinik yang berijin, dimana apabila seseorang menggunakan / mengkonsumsi secara berlebihan / melebihi dosis maka efek sampingnya dapat menyebabkan halusinasi, mual/muntah dan pusing.

- Bahwa berdasarkan kesimpulan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 06934/NOF/2023 tanggal satu bulan September tahun 2023, yang ditandatangani oleh DYAN VICKY SANDHI, S.Si; TITIN ERNAWATI, S.Farm,Apt; dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST masing-masing selaku pemeriksa serta mengetahui KABIDLABFOR POLDA JATIM (WAKA) IMAM MUKTI S.Si,Apt.,M.Si; barang bukti milik terdakwa berupa :

= 25329/2023/NOF.-: berupa 100 (seratus) butir tablet warna putih logo “Y” dengan berat netto $\pm 24,085$ gram;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 25329/2023/NOF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifenidil HCL*, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 436 ayat (1) dan ayat (2) Jo. Pasal 145 ayat (1) UU RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan

Bahwa atas surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa menyatakan mengerti dan memahami akan isi dan maksud surat dakwaan serta tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mendukung kebenaran surat dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi I. Budi Harsono

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan benar keterangan yang saksi berikan dalam BAP Penyidik;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang kedapatan;
- Bahwa Saksi dan Saksi M. Eko Prasetyo yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa Jovan Anjaghi Izza Bin Suyono terkait tindak pidana memiliki menjual atau mengedarkan sediaan farmasi jenis tablet logo Y;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan pada Jum'at tanggal 25 Agustus 2023 sekira jam 16.00 wib di rumah termasuk Dusun Karanglo Desa Sukorejo Kec. Sukorejo Kab. Pasuruan;
- Bahwa Saksi mengetahui terdakwa mengedarkan sediaan farmasi jenis tablet logo Y berawal dari laporan masyarakat tentang jual beli pil logo Y, dan juga mengamankan Sdr. Syahrul Gufron Alias Roni yang membeli pil logo Y dari terdakwa, lalu Saksi melakukan pengembangan, maka ditangkaplah Terdakwa sebagai penjualnya;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, Saksi berhasil menemukan dan menyita barang bukti berupa : 1 (satu) kaleng plastik warna putih yang berisi 1000 (seribu) butir tablet warna putih logo Y, 3 (tiga) poket plastik klip masing-masing berisi 100 (seratus) butir, 36 (tiga puluh enam) butir dan 14 (empat belas) butir tablet warna putih logo Y, uang tunai Rp.105.000,- (seratus lima ribu rupiah), 4 (empat) kaleng plastik warna putih kosong yang ditemukan di warung kopi yang jadi satu dengan rumah terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui rumah terdakwa, karena saat penangkapan Saksi mengajak Sdr. Syahrul Gufron Alias Roni guna menunjukkan rumah terdakwa dan terdakwa mengakui kalau Sdr. Syahrul Gufron Alias Roni telah membeli pil logo Y kepada dirinya dengan harga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) mendapat 4 (empat) butil pil logo Y;
- Bahwa saat ditangkap terdakwa tidak melakukan perlawanan (koperatif) dan terdakwa juga yang menunjukkan keberadaan barang bukti yang disimpan;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan atau memperoleh tablet warna putih logo "Y" kepada seseorang yang biasa terdakwa panggil Sdr. Gandong (DPO) alamat Kec. Kejayan Kab. Pasuruan pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira jam 20.00 wib yang di ranjau di pinggir jalan termasuk Kec. Kejayan Kab. Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) kaleng tablet warna putih logo Y berisi 1000 (seribu) butir dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) di jual isi 4 (empat) butir seharga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengaku sudah 6 (lima) kali menjual pil berlogo "Y";
- Bahw pekerjaan pokok Terdakwa sebagai penjual kopi di rumahnya sedangkan menjual tablet logo Y pekerjaan sampingan;
- Bahwa saat ditemukan tablet warna putih dan biru logo Y di dalam kamar di lantai bawah dan saksi belum tahu hasilnya dari uji laboratorium ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin mengedarkan tablet logo Y;
- Bahwa sasaran penjualan tablet logo Y tersebut ke teman sendiri;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Saksi II. M. Eko Prasetyo

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan benar keterangan yang saksi berikan dalam BAP Penyidik;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang kedapatan;
- Bahwa Saksi dan Saksi Budi Harsono yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa Jovan Anjaghi Izza Bin Suyono terkait tindak pidana memiliki menjual atau mengedarkan sediaan farmasi jenis tablet logo Y;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan pada Jum'at tanggal 25 Agustus 2023 sekira jam 16.00 wib di rumah termasuk Dusun Karanglo Desa Sukorejo Kec. Sukorejo Kab. Pasuruan;
- Bahwa Saksi mengetahui terdakwa mengedarkan sediaan farmasi jenis tablet logo Y berawal dari laporan masyarakat tentang jual beli pil logo Y, dan juga mengamankan Sdr. Syahrul Gufron Alias Roni yang membeli pil logo Y dari terdakwa, lalu Saksi melakukan pengembangan, maka ditangkaplah Terdakwa sebagai penjualnya;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, Saksi berhasil menemukan dan menyita barang bukti berupa : 1 (satu) kaleng plastik warna putih yang berisi 1000 (seribu) butir tablet warna putih logo Y, 3 (tiga) poket

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



plastik klip masing-masing berisi 100 (seratus) butir, 36 (tiga puluh enam) butir dan 14 (empat belas) butir tablet warna putih logo Y, uang tunai Rp.105.000,- (seratus lima ribu rupiah), 4 (empat) kaleng plastik warna putih kosong yang ditemukan di warung kopi yang jadi satu dengan rumah terdakwa;

- Bahwa Saksi mengetahui rumah terdakwa, karena saat penangkapan Saksi mengajak Sdr. Syahrul Gufron Alias Roni guna menunjukkan rumah terdakwa dan terdakwa mengakui kalau Sdr. Syahrul Gufron Alias Roni telah membeli pil logo Y kepada dirinya dengan harga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) mendapat 4 (empat) butil pil logo Y;
- Bahwa saat ditangkap terdakwa tidak melakukan perlawanan (koperatif) dan terdakwa juga yang menunjukkan keberadaan barang bukti yang disimpan;
- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan atau memperoleh tablet warna putih logo "Y" kepada seseorang yang biasa terdakwa panggil Sdr. Gandong (DPO) alamat Kec. Kejayan Kab. Pasuruan pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira jam 20.00 wib yang di ranjau di pinggir jalan termasuk Kec. Kejayan Kab. Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) kaleng tablet warna putih logo Y berisi 1000 (seribu) butir dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) di jual isi 4 (empat) butir seharga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengaku sudah 6 (lima) kali menjual pil berlogo "Y";
- Bahw pekerjaan pokok Terdakwa sebagai penjual kopi di rumahnya sedangkan menjual tablet logo Y pekerjaan sampingan;
- Bahwa saat ditemukan tablet warna putih dan biru logo Y di dalam kamar di lantai bawah dan saksi belum tahu hasilnya dari uji laboratorium ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin mengedarkan tablet logo Y;
- Bahwa sasaran penjualan tablet logo Y tersebut ke teman sendiri;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Bahwa Penuntut Umum memohon agar **Saksi III. Syahrul Gufron Alias Roni** yang sudah dipanggil (surat panggilan terlampir) secara patut agar dapat dibacakan, oleh karena Terdakwa tidak keberatan, maka terhadap saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dihadapan Penyidik, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi membeli tablet warna putih logo Y kepada terdakwa pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekitar jam 16.00 Wib di rumahnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa di Dsn. Karanglo RT 02 RW 11 Ds. Sukorejo Kec. Sukorejo Kab. Pasuruan.

- Bahwa saksi membeli tablet warna putih logo Y kepada terdakwa sebanyak 2 (dua) tik dan tiap tik berisi 4 (empat) butir dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

- Bahwa saksi membeli tablet warna putih logo Y kepada terdakwa dengan cara saksi langsung datang ke rumah terdakwa.

- Bahwa saksi sudah 3 (tiga) kali membeli tablet warna putih logo Y kepada terdakwa.

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa tidak keberatan.

Bahwa dalam persidangan, Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun alat bukti lain;

Bahwa Terdakwa **Jovan Anjaghi Izza Bin Suyono** didepan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan benar keterangan yang terdakwa berikan dalam BAP Penyidik;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dalam persidangan ini, sehubungan dengan perbuatan Terdakwa menjual kesediaan farmasi tablet logo Y tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh petugas Kepolisian pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekira jam 16.00 wib di rumah termasuk Dusun Karanglo Desa Sukorejo Kec. Sukorejo Kab. Pasuruan;
- Bahwa saat terdakwa diamankan dan digeledah, Petugas polisi berhasil mengamankan barang bukti berupa : 1 (satu) kaleng plastik warna putih yang berisi 1000 (seribu) butir tablet warna putih logo Y, 3 (tiga) poket plastik klip masing-masing berisi 100 (seratus) butir, 36 (tiga puluh enam) butir dan 14 (empat belas) butir tablet warna putih logo Y, uang tunai Rp.105.000,- (seratus lima ribu rupiah), 4 (empat) kaleng plastik warna putih kosong yang ditemukan di warung kopi yang jadi satu dengan rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan atau memperoleh tablet warna putih logo "Y" dari seseorang yang biasa Terdakwa panggil Sdr. Gandong (DPO) alamat Kec. Kejayan Kab. Pasuruan pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira jam 20.00 wib yang di ranjau di pinggir jalan termasuk Kec. Kejayan Kab. Pasuruan, sebanyak 1 (satu) kaleng berisi 1.000 (seribu) butir seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah); transaksi tablet logo "Y" dengan Sdr. Gandong (DPO) tersebut sudah 6 (enam) kali;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2023/PN Bil



- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Gandong (DPO) kurang lebih 6 – 7 bulan;
- Bahwa Terdakwa menjual atau edarkan tablet warna putih logo Y kepada Saksi Syahrul Gufron Alias Roni dengan cara Saksi Syahrul datang ke rumah Terdakwa dengan maksud dan tujuan untuk membeli tablet/pil warna putih logo Y kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) tik tiap tik berisi 4 (empat) butir dengan harga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa menjual atau mengedarkan tablet logo Y tersebut untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah di hukum;
- Bahwa Terdakwa menjual pil Y dengan cara Informasi dari mulut ke mulut pembeli tahu kalau Terdakwa selain warung kopi juga menjual tablet logo Y;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi.

Bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di pengadilan negeri Bangil berupa: 1 (satu) kaleng plastik warna putih yang berisi 1000 (seribu) butir tablet warna putih logo Y, 3 (tiga) poket plastik klip masing-masing berisi 100 (seratus) butir, 36 (tiga puluh enam) butir dan 14 (empat belas) butir tablet warna putih logo Y, 4 (empat) kaleng plastik warna putih kosong, uang tunai Rp. 105.000,- (seratus lima ribu rupiah). Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Bangil, karenanya dapat memperkuat pembuktian serta berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri kalau barang bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu Pertama Pasal 435 Jo. Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) UU RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan Atau Kedua Pasal 436 ayat (1) dan ayat (2) Jo. Pasal 145 ayat (1) UU RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum menuntut dalam dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan yaitu dakwaan Pertama Pasal 435 Jo. Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) UU RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2023/PN Bil



1. Setiap orang.
2. Dilarang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu.

Bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang :

Bahwa menurut Ilmu Pengetahuan Hukum, yang dimaksud “orang” adalah subyek hukum khususnya dalam hukum pidana sebagai pendukung hak dan kewajiban dan didalam Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan Pasal 1 angka 7 menyatakan yang dimaksud “*Setiap orang*” adalah Setiap Orang adalah orang perseorangan, termasuk korporasi. Majelis Hakim berpendapat, yaitu menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “*Setiap Orang*” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2008, Halaman 208 dari MAHKAMAH AGUNG R.I dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG R.I Nomor: 1398 K / Pid / 1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “*Setiap Orang*” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perkataan “Setiap Orang / Barang Siapa” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa ternyata di persidangan telah dihadapkan seorang laki-laki yang setelah diperiksa menyatakan identitasnya bernama **Jovan Anjaghi Izza Bin Suyono** dengan identitas selengkapnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata Terdakwa adalah benar sebagai orang yang didakwa dalam perkara ini, dimana hal tersebut didasarkan pada keterangan para saksi dan keterangan terdakwa sendiri dan benar sebagai orang perseorangan merupakan pendukung hak dan kewajiban, khususnya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa tidak ternyata adanya alat bukti bahwa Terdakwa *in casu* adalah orang lain selain terdakwa, sehingga benar terdakwa telah



memenuhi kriteria sebagai orang perseorangan, maka unsur setiap orang dalam unsur kesatu ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Unsur dilarang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu :

Bahwa yang dimaksud dengan mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu ;

Bahwa terhadap unsur ini bersifat alternatif apabila terpenuhi salah satu unsur, maka akan terpenuhi pulalah keseluruhan dari unsur ini. Bahwa tindakan terdakwa yang secara sadar dengan tanpa ijin atau kewenangannya mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu, sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Berawal adanya informasi masyarakat yang diterima anggota kepolisian dari Polsek Sukorejo bahwa di daerah Dsn. Karanglo Ds. Sukorejo Kec. Sukorejo Kab. Pasuruan sering terjadi peredaran sediaan farmasi jenis tablet logo Y yang dilakukan terdakwa, selanjutnya anggota kepolisian dari Polsek Sukorejo diantaranya saksi Budi Harsono dan saksi M. Eko Prasetyo menindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan seseorang pembeli sediaan farmasi jenis tablet logo Y yang bernama saksi Syahrul Gufron alias Roni dan memberikan keterangan bahwa telah membeli sediaan farmasi jenis tablet logo Y kepada terdakwa, kemudian berdasarkan informasi tersebut saksi Budi harsono dan saksi M. eko prasetyo langsung menindaklanjuti dan pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekitar jam 16.00 Wib pada saat terdakwa sedang beristirahat dirumahnya, Saksi-saksi sebagai petugas polisi langsung melakukan penggerebekan dan mengamankan terdakwa tanpa ada perlawanan dan Terdakwa mengakui pemilik pil logo "Y" yang telah menjual pil tersebut kepada Saksi Syahrul ;
- Bahwa Saat Saksi-saksi sebagai petugas Polisi melakukan penggeledahan dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) kaleng plastik warna putih yang berisi 1.000 (seribu) butir tablet warna putih logo "Y", 3 (tiga) poket plastik klip masing-masing berisi 100 (seratus) butir, 36 (tiga puluh enam) butir dan 14 (empat belas) butir tablet warna putih logo "Y", uang tunai Rp. 105.000,- seratus lima ribu rupiah), 4 (empat) kaleng plastik warna putih kosong yang ditemukan di warung kopi yang jadi satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang berhasil ditemukan tersebut diamankan ke Polres Pasuruan.

- Bahwa terdakwa menjual atau mengedarkan sediaan farmasi jenis tablet logo Y dengan cara Informasi dari mulut ke mulut pembeli tahu kalau Terdakwa selain warung kopi juga menjual tablet logo Y dan Saksi Syahrul Gufron yang datang ke warung kopi milik Terdakwa untuk membeli pil Y sebanyak 2 (dua) tik dan tiap tik berisikan 4 (empat) butir dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memperoleh tablet logo Y tersebut dari Gandong sebanyak 1 (satu) kaleng yang berisikan 1.000 (seribu) butir dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan cara ranjaua yang sebelumnya terdakwa pesan di pinggir jalan Kec. Kejayan Kab. Pasuruan dan untuk pembayarannya uangnya terdakwa taruh ditempat terdakwa mengambil ranjauan sediaan farmasi jenis tablet logo Y;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjual tablet logo "Y" yang diperoleh atau didapat dari Gandong tersebut ialah agar terdakwa mendapatkan keuntungan uang dan uangnya dipergunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhannya.

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta hukum tersebut diatas ternyata terdakwa telah menjual tablet logo Y, karena ingin mendapatkan keuntungan dan sudah berhasil menjual tablet logo Y dengan hasil penjualan uang tunai sejumlah Rp. 105.000,- seratus lima ribu rupiah), Selanjutnya terdakwa menjual atau mengedarkan obat berlogo Y yang merupakan obat keras tersebut, yang mana dalam penjualan atau peredaran, pemanfaatan dan penggunaanya obat tersebut terdakwa tidak memiliki ijin atau rekomendasi dari dokter atau dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Terdakwa dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, yang mempunyai efek samping sebagai anti parkinson, yangi termasuk Daftar Obat Keras tersebut, sehingga berdasarkan fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur kedua ini telah terpenuhi pula dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur-unsur tersebut diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana tanpa ijin menjual atau mengedarkan sediaan farmasi berupa tablet warna putih logo Y sebagaimana pada Dakwaan Pertama melanggar ketentuan Pasal 435 Jo.

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) UU RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, selanjutnya Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar**"

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana kejahatan sebagaimana yang didakwakan dari Penuntut Umum dan Majelis Hakim juga berpendapat bahwa pada diri Terdakwa terdapat kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, sehingga sepatutnya menurut hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan yang dijalani oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan hukum yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sudah sepatutnya pula terdakwa diperintahkan tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang menurut penilaian Hakim telah disita secara sah menurut hukum, maka sebagaimana ditentukan oleh pasal 194 ayat (1) KUHAP, maka status barang bukti tersebut harus pula ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam tuntutan Penuntut Umum angka tiga menuntut agar: 1 (satu) kaleng plastik warna putih yang berisi 1000 (seribu) butir tablet warna putih logo Y, 3 (tiga) poket plastik klip masing-masing berisi 100 (seratus) butir, 36 (tiga puluh enam) butir dan 14 (empat belas) butir tablet warna putih logo Y, 4 (empat) kaleng plastik warna putih kosong **dirampas untuk dimusnakan** sedangkan uang tunai Rp. 105.000,- (seratus lima ribu rupiah) **dirampas untuk negara**

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2023/PN Bil



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut pada pokoknya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dan status barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar dibawah ini ;

Menimbang, bahwa sistem pidana di Indonesia bukanlah sistem balas dendam melainkan sistem pembinaan yang disesuaikan dengan ketentuan hukum;

Menimbang, bahwa penjatuan pidana bagi orang yang dinyatakan bersalah haruslah mempertimbangkan rasa keadilan hukum (*legal justice*), rasa keadilan (*moral justice*) maupun rasa keadilan di masyarakat (*social justice*);

Menimbang, bahwa pada hakekatnya undang-undang telah menentukan bahwa batasan pidana terhadap perbuatan pidana yang dilakukan, hal tersebut sebagai *legal justice* diperlukan untuk menjamin kepastian hukum, sedangkan yang akan dijamin oleh kepastian hukum adalah perilaku subjek hukum sebagai individu dan makhluk sosial dan menurut rasa keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan harus disesuaikan pada pertimbangan individual pelaku tindak pidana dengan memperhatikan perkembangan kondisi pelaku tindak pidana, maka pidana ini sudahlah adil, patut dan layak sebanding dengan perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam peredaran obat-obatan;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan melakukan perbuatan tersebut lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 435 Jo. Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) UU RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Jovan Anjaghi Izza Bin Suyono** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan tindak pidana "**mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar**", sebagaimana dakwaan alternative pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kaleng plastik warna putih yang berisi 1000 (seribu) butir tablet warna putih logo Y, 3 (tiga) poket plastik klip masing-masing berisi 100 (seratus) butir, 36 (tiga puluh enam) butir dan 14 (empat belas) butir tablet warna putih logo Y, 4 (empat) kaleng plastik warna putih kosong, **dirampas untuk dimusnakan** ;
 - Uang tunai sejumlah Rp. 105.000,- (seratus lima ribu rupiah) **dirampas untuk negara.**
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, pada hari Jum'at, tanggal 5 Januari 2024, oleh kami, Nurindah Pramulia, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Indra Cahyadi, S.H., M.H., dan Faqihna Fiddin, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 9 Januari 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Riyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, serta dihadiri oleh Denata Suryaningrat, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Indra Cahyadi, S.H., M.H

Nurindah Pramulia, S.H., M.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Faqihna Fiddin, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Agus Riyanto, SH

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)